



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN SARMIN**
2. Tempat lahir : Galela
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 15 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wailoa RT 000 RW 000 Kelurahan Wailoa Distrik
Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan
Maluku Utara atau diatas Kapal Mulia Karya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Abdul Rahman Sarmin ditangkap tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa Abdul Rahman Sarmin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa Abdul Rahman Sarmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUPRIADI**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 25 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Blok DD / 25 RT 003 RW 003
Kelurahan Tompotika Distrik Wara Timur Kota
Palopo Sulewesi Selatan atau Belakang Gor Lorong
5 Kelurahan Malawei Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Supriadi ditangkap tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa Supriadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : IDRIS
2. Tempat lahir : Wanio
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 15 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Petrocina RT 001 RW 002 Kelurahan Warmon
Kabupaten Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Idris ditangkap tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa Idris ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yosep Titirlolobi, S.H., Iis Rusyawati, S.H., Intim Syarifuddin Arkiang, S.H., Waidin, S.H, dan Adipto Lazarus Renuw, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-Gerimis) beralamat di Jalan Frans Kaisepo KM. 7 Gunung, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 538/SKU.HK/11/2024/PN Son tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 260/Pid.B/2024/PN Son tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2024/PN Son tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I ABDUL RAHMAN SARMIN, TERDAKWA II SUPRIADI, TERDAKWA III IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,**" melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Masing-Masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-78 /R.2.11/Eku.2/09/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I ABDUL RAHMAN SARMIN, Terdakwa II SUPRIADI, Terdakwa III IDRIS** pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Cakalang Kompleks Pelabuhan Perikanan Sorong, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang mengonsumsi minuman beralkohol di atas kapal, lalu sekitar pukul 23.00 WIT datang Saudari NISA naik ke atas kapal untuk meminta makan dan Terdakwa I membelikan makan untuk Saduari NISA, lalu setelah Saudari NISA selesai makan dilanjutkan ikut mengonsumsi minuman beralkohol bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Kemudian sekitar pukul 23.30 WIT Saksi FIRMANSYAH SENEN mencari keberadaan Saudari NISA di depan Perusahaan UD Piala, lalu Saksi IBRAHIM LATUCONSINA yang saat itu sedang jaga malam di Gudang Perusahaan UD Piala mengatakan "Kenapa kamu mondar mandir disini" kemudian Saksi FIRMANSYAH SENEN menjawab "Saya lagi mencari pacar saya yang berada di atas kapal" kemudian Saksi IBRAHIM LATUCONSINA membantu Saksi FIRMANSYAH SENEN dan menuju ke kapan untuk mencari Saudari NISA, lalu setelah bertemu Saksi IBRAHIM LATUCONSINA menyampaikan jika Saksi FIRMANSYAH SENEN sedang mencarinya tetapi Saduari NISA menolaknya, lalu Saksi IBRAHIM LATUCONSINA menyampaikan kepada Saksi FIRMANSYAH SENEN

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saudari NISA menolak, lalu Saksi FIRMANSYAH SENEN pergi pulang;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WIT Saksi FIRMANSYAH SENEN kembali menuju ke Perusahaan UD Piala dan berteriak memanggil Saudari NISA untuk diajak pulang tetapi Saudari NISA tetap menolak diajak pulang, lalu Terdakwa I mengatakan "**Kamu naik ke kapal jemput sudah**" tetapi Saksi FIRMANSYAH SENEN menolak untuk naik ke atas kapal, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama mengangkat Saudari NISA turun dari atas kapal, lalu Saksi FIRMANSYAH SENEN mengatakan "Kenapa pacar saya, nanti saya laporkan kepada anggota polair", lalu saya pergi meminta bantuan anggota polair, setelah Saksi FIRMANSYAH SENEN datang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II langsung memukul Saksi FIRMANSYAH SENEN, lalu Saksi FIRMANSYAH SENEN pergi melarikan diri tetapi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II ikut mengejar Saksi FIRMANSYAH SENEN, sesampainya di Kompleks Perumahan Pelabuhan Perikanan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali melakukan pemukulan kepada Saksi FIRMANSYAH SENEN dan menginjak-injak anggota badan Saksi FIRMANSYAH SENEN, lalu Saksi FIRMANSYAH SENEN kembali melarikan diri ke arah Polsek Kawansan Pelabuhan Sorong;

- Berdasarkan Visum et Repertum RSUD SELE BE SOLU Nomor 370/7006/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Charles Daniel Fengky, menerangkan

Hasil pemeriksaan :

1. tampak bengkak di wajah dan dikepala atas;
2. tampak bengkak di pipi kiri diameter tiga sentimeter, kanan diameter lima sentimeter.

Kesimpulan :

Terdapat bengkak-bengkak akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FIRMANSYAH SENEN (saksi korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini menerangkan tentang permasalahan Pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekitar Pukul 03.00 Wit saat itu terjadi di jalan Cakalang Kompleks Pelabuhan perikanan Sorong Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat;
- Bahwa yang salah satu Terdakwa pengeroyokan tersebut Saksi mengenalnya untuk 2 (dua) orang lagi Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 Wit saat itu Saksi datang ke pelabuhan perikanan Sorong untuk mengecek dan menjemput pacar Saksi yang bernama saudari NISA, dan setelah Saksi cek di atas kapal Saksi menemukan Saudari NISA, Saksi mengajak pulang yang bersangkutan namun tidak mau pulang, sehingga saat itu Saksi langsung keluar dan turun dari atas kapal dan menunggu sekitar pukul 23.00 Wit Saksi kembali ke atas kapal mengajak pulang pacar Saksi namun tetap tidak mau pulang dan akhirnya Saksi kembali duduk di talut dermaga pelabuhan perikanan dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa Abdul Rahman Sarmin dan Saksi bertanya "mau kemana" dan dijawab mau balik makan" dan Saksi menyampaikan jangan belikan minuman beralkohol lagi terhadap Saudari NISA nanti dia terlalu mabuk dan akhirnya pada hari selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar 02.00 Wit Saksi kembali lagi ke atas kapal untuk mengajak pulang pacar Saksi dan tetap tidak mau dan tidak menjelang lama Saksi mengetahui dan melihat bahwa pacar Saksi Saudari NISA di gotong turun dari kapal sehingga Saksi menghampirinya dan menanyakan kepada para Terdakwa "kenapa pacar Saksi, nanti Saksi melaporkan ini kepada anggota satpolair dan datang ke tempat tersebut, dan setelah saat Saksi menanyakan kembali lalu Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dan oleh karena salah satu melakukan pemukulan sehingga rekan Terdakwa turut melakukan pemukulan terhadap Saksi, sehingga Saksi merasa terancam Saksi melarikan diri ke arah kompleks perumahan pelabuhan perikanan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disitu Terdakwa masih tetap mengejar Saksi dan melakukan pemukulan kembali mengijak-injak Saksi anggota badan Saksi akhirnya Saksi dapat meloloskan diri dan akhirnya Saksi istirahat di pos security pelabuhan perikanan dan selanjutnya Saksi berjalan ke arah kantor polsek kota dan lama kemudian datang kakak Saksi dan menelpon kejadian tersebut ke polsek kawasan pelabuhan Sorong dan melanjutkannya anggota polsek mendatangi tempat kejadian dan Saksi melihat Terdakwa telah di amankan di kantor polsek kawasan pelabuhan Sorong dan selanjutnya Saksi pulang dan berobat ke rumah sakit hingga Saksi di rawat di rumah sakit untuk selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Saksi dengan cara para Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan dan ada juga yang nenendang dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan menendang terhadap korban berulang-ulang kali;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa yang Saksi ketahui sekitar 3 (tiga) orang yang melakukan pemukulan;
- Bahwa kondisi keadaan terang karena ada lampu penerangan didekat rumah di tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada barang milik Saksi yang diambil oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa jarak antara talud ke kompleks perumahan pelabuhan perikanan sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa akibat penggeroyokan tersebut Saksi mengalami rasa sakit serta luka robek pada bagian kaki kiri dan kaki kanannya dan dan Saksi dirawat di rumah Sakit;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Terdakwa minum-minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah pengurusan di Polairud tidak ada perdamaian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ANGGUN PURNAMA SARI SENEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dalam persidangan ini terkait dengan adanya permasalahan Penggeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wit;
- Bahwa yang menjadi korban adalah kakak Saksi yang bernama FIRMANSYAH SENEN;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut di jalan cakalang kompleks pelabuhan perikanan sorong kelurahan kampung baru distrik sorong barat kota sorong;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 03.56 Wit saat itu Saksi sedang dirumah tiba-tiba ada telpon dari korban dan menyampaikan bahwa korban kakak Saksi telah dikeroyok atau di pukul secara bersama-sama oleh orang lain dikompleks pelabuhan perikanan dan saat itu menyampaikan juga bahwa posisi korban berada didepan kantor polsek kota,dan oleh karena sudah malam sehingga Saksi menelpon suami Saksi namun tidak di angkat dan akhirnya Saksi menelpon anak dari kaka Saksi dan menyampaikan bahwa Saudara FIRMAN telah dikeroyok atau dipukul secara bersama-sama oleh orang lain, dan tidak lama kemudian anak dari kakak Saksi mendantangi korban didepan kantor polsek pelabuhan Sorong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban yang Saksi ketahui dari korban Terdakwa melakukan pemukulan berulang kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian saat itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa korban mengalami atau menderita sakit dan luka pada bagaian tangan dan korban tidak dapat beraktifitas untuk beberapa hari.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Abdur Rahman Sarmin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan melakukan pemukulan secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 Wit;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 Wit di jalan Cakalang Kompleks Pelabuhan Perikanan Sorong Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan korban.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 Wit saat itu Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang bernama Terdakwa SUPRIADI, Terdakwa IDRIS sedang duduk minum-minuman beralkohol di atas kapal namun saat itu yang sedang minum Terdakwa dengan Terdakwa SUPRIADI dan pada sekitar pukul 23.00 Wit datang seorang perempuan yang Terdakwa kenal yaitu saudari NISA naik di atas kapal minta makan, oleh karena kami tidak masak di atas kapal sehingga Terdakwa membelikan makanan terhadap Saudari NISA, dan setelah makan Saudari NISA ikut duduk bersama-sama kami dan ikut minum-minuman beralkohol tersebut, dan pada sekitar pukul 02.00 Wit datang korban FIRMAN berteriak dari dermaga memanggil Saudari NISA untuk pulang, oleh karena Saudari NISA tidak mau pulang Terdakwa bertemu dengan korban dan Terdakwa mengatakan "kamu naik ke atas kapal jemput sudah namun korban tidak mau naik ke atas kapal oleh karena tidak mau korban meminta tolong terhadap Terdakwa untuk mengambil HP dan kunci rumah dan setelah Terdakwa mengambilnya korban masih tetap memaksa saudari NISA untuk pulang namun tidak mau sehingga Saudari NISA masih tetap berada di atas kapal, dan setelah itu Terdakwa turun dari atas kapal yang kedua kalinya untuk membeli makan kembali dan Terdakwa bertemu korban dan memberitahukan bahwa namun setelah Terdakwa kembali ke kapal Saudari NISA belum turun dan ternyata dia sedang tidur di haluan kapal dan akhirnya Terdakwa mengangkat Saudari NISA ke atas kapal bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa SUPRIADI dan Terdakwa IDRIS dengan maksud supaya bangun dan turun dari kapal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat kami di lihat oleh korban yang dicurigai bahwa kami bersetubuh dengan saudari NISA akhirnya korban melaporkan kepada anggota Sat Polairut di kapal dan saat melaporkan Terdakwa bersama-sama Terdakwa SUPRIADI mengejanya namun tidak menemukan korban akhirnya korban datang ke kapal bertemu dengan Terdakwa IDRIS mendorong korban dan saat mendorong korban Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa SUPRIADI dan Terdakwa IDRIS memukul korban dan setelah itu korban pulang dan kami mencari Saudari NISA juga sudah tidak ada di kapal dan akhirnya pada sekitar pukul 03.00 Wit Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa Terdakwa SUPRIADI dan Terdakwa IDRIS ditangkap dan diamankan polsek pelabuhan kami kekantor polsek kawasan pelabuhan Sorong;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban sebanyak 6(enam) kali dan memukul menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kiri maupun tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama korban yang bernama FIRMANSYAH SENEN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan jarak korban dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa keseharian Istri korban bekerja sebagai pedagang di pasar remu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Supriadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 Wit
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 Wit di jalan Cakalang Kompleks Pelabuhan Perikanan Sorong Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong.



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 Wit saat itu Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang bernama Terdakwa ABDUL RAHMAN SARMIN, dan Terdakwa IDRIS sedang duduk minum-minuman beralkohol di atas kapal namun saat itu yang sedang minum Terdakwa dengan Terdakwa ABDUL RAHMAN SARMIN dan pada sekitar pukul 23.00 Wit datang seorang perempuan yang Terdakwa kenal yaitu saudari NISA naik di atas kapal minta makan, oleh karena kami tidak masak di atas kapal sehingga Terdakwa membelikan makanan terhadap Saudari NISA, dan setelah makan Saudari NISA ikut duduk bersama-sama kami dan ikut minum-minuman beralkohol tersebut, dan pada sekitar pukul 02.00 Wit datang korban Saudara FIRMAN berteriak dari dermaga memanggil Saudari NISA untuk pulang, oleh karena Saudari NISA tidak mau pulang akhirnya Terdakwa Abdul Rahman Sarmin bertemu dengan korban untuk membawa pulang Saudara NISA untuk tidak berada di atas kapal namun Saudari NISA tetap tidak mau pulang dan Terdakwa juga mengusir perempuan tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa Abdul Rahman Sarmin beli makan kembali dan sebelah Terdakwa Abdul Rahman Sarmin kembali beli makan korban masih berada di dermaga sambil berteriak ke perempuan tersebut akhirnya korban dengan perempuan tersebut bertengkar mulut, dan menjelang beberapa saat kemudian ternyata perempuan tersebut telah tertidur haluan kapal yang akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa mengangkat perempuan tersebut ke dermaga dan saat kami angkat ternyata korban mengetahui atau melihatnya dan menuduh kami bersetubuh dan menyampaikan "Terdakwa laporkan kepada petugas" dan ternyata korban melaporkan kepada Anggota polisi polairut di kapal dan Terdakwa bersama-sama Terdakwa ABDUL RAHMAN SARMIN mengujarnya namun tidak menemukan korban, dan setelah itu Terdakwa kembali ternyata korban sudah bertengkar mulut dengan Terdakwa IDRIS dengan maksud membawa perempuan tersebut oleh karena masih melawan akhirnya Terdakwa IDRIS mendorong korban saat itu dan karena masih melawan akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa memukul korban tersebut dan setelah itu kami kembali ke atas kapal dan pada sekitar pukul 03.00 Wit Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa di amankan oleh anggota dari polsek;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara pelaku mengayunkan tangan kanan dan tangan kirinya saat itu yang pelaku lakukan dengan mengepalkan tangannya tersebut, yang pelaku lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga kuat ke arah anggota badan korban ke bagian muka maupun anggota badan lainnya;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban tersebut sebanyak 2 (dua) orang selain Terdakwa jadi semuanya ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat itu Saudari NISA menemani Terdakwa bersama dengan Terdakwa SUPRIADI menemani untuk minuman beralkohol dari pukul 23.00 Wit saat itu dia datang hingga pukul 02.30 Wit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri yang Terdakwa kepal;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Idris di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 Wit
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 Wit di jalan Cakalang Kompleks Pelabuhan Perikanan Sorong Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 Wit saat itu Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang bernama Terdakwa ABDUL RAHMAN SARMIN, Terdakwa SUPRIADI sedang duduk minum-minuman beralkohol di atas kapal namun saat itu yang sedang minum Terdakwa dengan Terdakwa SUPRIADI dan pada sekitar pukul 23.00 Wit datang seorang perempuan yang Terdakwa kenal yaitu saudari NISA naik di atas kapal minta makan, oleh karena kami tidak masak di atas kapal sehingga Terdakwa membelikan makanan terhadap Saudari NISA, dan setelah makan Saudari NISA ikut duduk bersama-sama kami dan ikut minum-minuman beralkohol tersebut, dan pada sekitar pukul 02.00 Wit datang korban FIRMAN berteriak dari dermaga memanggil Saudari NISA untuk pulang, oleh karena Saudari NISA tidak mau pulang akhirnya Terdakwa ABDUL RAHMAN SARMIN bertemu dengan korban untuk membawa pulang saudara NISA tidak berada di atas kapal namun saudari NISA tetap tidak mau pulang dan Terdakwa juga mengusir perempuan tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa Abdul Rahman Sarmin beli makan kembali dan setelah Terdakwa Abdul Rahman Sarmin kembali beli makan korban masih berada di dermaga sambil berteriak ke perempuan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



tersebut yang akhirnya korban dengan perempuan tersebut bertengkar mulut, dan menjelang beberapa saat kemudian ternyata perempuan tersebut telah tertidur di haluan kapal, yang akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa mengangkat perempuan tersebut, ke dermaga dan saat kami angkat ternyata korban mengetahui atau melihatnya dan menuduh kami bersetubuh dan menyampaikan "Saya laporkan kepada petugas" dan ternyata korban melapor kepada anggota polisi polairud di kapal dan saat itu Terdakwa SUPRIADI bersama-sama dan Terdakwa ABDUL RAHMAN SARMIN mengejarinya namun tidak menemukan korban, dan setelah ternyata korban kasih berada di dermaga bertemu Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dengan korban bertengkar mulut oleh karena korban masih melawan akhirnya Terdakwa mendorong korban namun saat Terdakwa mendorong korban oleh karena korban masih melawan Terdakwa ABDUL RAHMAN SARMIN dan Terdakwa SUPRIADI mengetahui kejadian tersebut akhirnya rekan Terdakwa bersama-sama dengan cara melakukan pemukulan terhadap korban, dan setelah itu korban pulang tidak kami ketahui dan pada sekitar pukul 03.00 Wit Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa di amankan oleh anggota polsek kawasan pelabuhan sorong;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama awalnya Terdakwa mendorong korban dan rekan-rekan Terdakwa ikut melakukan pemukulan korban lari Terdakwa mengejar korban dan Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa mengepalkan tangan kiri Terdakwa yang mengenai anggota badan korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) orang selain Terdakwa jadi 3 (tiga) orang semuanya;
- Bahwa saat itu Saudari NISA menemani Terdakwa bersama dengan Terdakwa SUPRIADI dan menemani minum beralkohol dari pukul 23.00 Wit saat dia datang hingga pukul 02.30 Wit;
- Bahwa saat kejadian yang mengetahui kejadian adalah Saudari NISA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 6 (enam) kali mengenai badan dan bagian muka korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Cakalang Kompleks Pelabuhan Perikanan Sorong Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban FIRMANSYAH SENEN yang dilakukan oleh Terdakwa I. ABDUL RAHMAN SARMIN, Terdakwa II. SUPRIADI dan Terdakwa III. IDRIS;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang mengonsumsi minuman beralkohol di atas kapal, lalu sekitar pukul 23.00 WIT datang Saudari NISA naik ke atas kapal untuk meminta makan dan Terdakwa I membelikan makan untuk Saduari NISA, lalu setelah Saudari NISA selesai makan dilanjutkan ikut mengonsumsi minuman beralkohol bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIT Saksi FIRMANSYAH SENEN mencari keberadaan Saudari NISA di depan Perusahaan UD Piala, lalu Saksi IBRAHIM LATUCONSINA yang saat itu sedang jaga malam di Gudang Perusahaan UD Piala mengatakan "Kenapa kamu mondar mandir disini" kemudian Saksi FIRMANSYAH SENEN menjawab "Saya lagi mencari pacar saya yang berada di atas kapal" kemudian Saksi IBRAHIM LATUCONSINA membantu Saksi FIRMANSYAH SENEN dan menuju ke kapan untuk mencari Saudari NISA, lalu setelah bertemu Saksi IBRAHIM LATUCONSINA menyampaikan jika Saksi FIRMANSYAH SENEN sedang mencarinya tetapi Saduari NISA menolaknya, lalu Saksi IBRAHIM LATUCONSINA menyampaikan kepada Saksi FIRMANSYAH SENEN bahwa Saudari NISA menolak, lalu Saksi FIRMANSYAH SENEN pergi pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WIT Saksi FIRMANSYAH SENEN kembali menuju ke Perusahaan UD Piala dan berteriak memanggil Saudari NISA untuk diajak pulang tetapi Saduari NISA tetap menolak diajak pulang, lalu Terdakwa I mengatakan "Kamu naik ke kapal jemput sudah" tetapi Saksi FIRMANSYAH SENEN menolak untuk naik ke atas kapal, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama mengangkat Saudari NISA turun dari atas kapal, lalu Saksi FIRMANSYAH SENEN mengatakan "Kenapa pacar saya, nanti saya laporkan kepada anggota polair", lalu saya pergi meminta bantuan anggota polair, setelah Saksi FIRMANSYAH SENEN datang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II langsung memukul Saksi FIRMANSYAH SENEN, lalu Saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRMANSYAH SENEN pergi melarikan diri tetapi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II ikut mengejar Saksi FIRMANSYAH SENEN, sesampainya di Kompleks Perumahan Pelabuhan Perikanan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali melakukan pemukulan kepada Saksi FIRMANSYAH SENEN dan menginjak-injak anggota badan Saksi FIRMANSYAH SENEN, lalu Saksi FIRMANSYAH SENEN kembali melarikan diri ke arah Polsek Kawansan Pelabuhan Sorong;

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum RSUD SELE BE SOLU Nomor 370/7006/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Charles Daniel Fengky, menerangkan tampak bengkak di wajah dan dikepala atas dan tampak bengkak di pipi kiri diameter tiga sentimeter, kanan diameter lima sentimeter, dengan Kesimpulan: Terdapat bengkak-bengkak akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. ABDUL RAHMAN SARMIN, Terdakwa II. SUPRIADI dan Terdakwa III. IDRIS;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., KUHP & KUHP di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT Raja Grafindo Persada);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban FIRMANSYAH SENEN, tersebut terjadi di Kompleks Pelabuhan Perikanan Sorong, yang mana Kompleks Pelabuhan tersebut merupakan tempat terbuka yang merupakan tempat umum yang semua orang bisa mendatangi pelabuhan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim peristiwa pemukulan tersebut memungkinkan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 325, bahwa unsur kesalahan disini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan akan tetapi dapat pula kurang daripada itu. Sudah cukup misalnya bila orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, hal. 98 dan hal.146);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di atas kapal, lalu sekitar pukul 23.00 WIT datang Saudari NISA naik ke atas kapal untuk meminta makan dan Terdakwa I membelikan makan untuk Saduari NISA, lalu setelah Saudari NISA selesai makan dilanjutkan ikut mengkonsumsi minuman beralkohol bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIT Saksi FIRMANSYAH SENEN mencari keberadaan Saudari NISA di depan Perusahaan UD Piala, lalu Saksi IBRAHIM LATUCONSINA yang saat itu sedang jaga malam di Gudang Perusahaan UD Piala mengatakan “Kenapa kamu mondar mandir disini” kemudian Saksi FIRMANSYAH SENEN menjawab “Saya lagi mencari pacar saya yang berada di atas kapal” kemudian Saksi IBRAHIM LATUCONSINA membantu Saksi FIRMANSYAH SENEN dan menuju ke kapan untuk mencari Saudari NISA, lalu setelah bertemu Saksi IBRAHIM LATUCONSINA menyampaikan jika Saksi FIRMANSYAH SENEN sedang mencarinya tetapi Saduari NISA menolaknya, lalu Saksi IBRAHIM LATUCONSINA menyampaikan kepada Saksi FIRMANSYAH SENEN bahwa Saudari NISA menolak, lalu Saksi FIRMANSYAH SENEN pergi pulang;



Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WIT Saksi FIRMANSYAH SENEN kembali menuju ke Perusahaan UD Piala dan berteriak memanggil Saudari NISA untuk diajak pulang tetapi Saduari NISA tetap menolak diajak pulang, lalu Terdakwa I mengatakan "**Kamu naik ke kapal jemput sudah**" tetapi Saksi FIRMANSYAH SENEN menolak untuk naik ke atas kapal, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama mengangkat Saudari NISA turun dari atas kapal, lalu Saksi FIRMANSYAH SENEN mengatakan "Kenapa pacar saya, nanti saya laporkan kepada anggota polair", lalu saya pergi meminta bantuan anggota polair, setelah Saksi FIRMANSYAH SENEN datang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II langsung memukul Saksi FIRMANSYAH SENEN, lalu Saksi FIRMANSYAH SENEN pergi melarikan diri tetapi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II ikut mengejar Saksi FIRMANSYAH SENEN, sesampainya di Kompleks Perumahan Pelabuhan Perikanan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali melakukan pemukulan kepada Saksi FIRMANSYAH SENEN dan menginjak-injak anggota badan Saksi FIRMANSYAH SENEN, lalu Saksi FIRMANSYAH SENEN kembali melarikan diri ke arah Polsek Kawansan Pelabuhan Sorong;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama melakukan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi korban karena emosi kepada saksi korban, sehingga menurut Majelis Hakim dengan tindakan Para Terdakwa yang hampir bersamaan melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sudah ada saling pengertian diantara Para Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban FIRMANSYAH SENEN yang mengakibatkan bengkok di wajah dan kepala atas, bengkok di pipi kiri diameter tiga sentimeter dan kanan diameter lima sentimeter sebagaimana surat Visum et Repertum RSUD SELE BE SOLU Nomor 370/7006/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Charles Daniel Fengky, dengan Kesimpulan: Terdapat bengkok-bengkok akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **Abdul Rahman Sarmin**, Terdakwa II. **Supriadi** dan Terdakwa III. **Idris** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang"; sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julian Key, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Angkat Poenta Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Julian Key, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Son